

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan desa berasal dari APBN dan dialokasikan langsung ke Rekening Kas Desa melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah. Anggaran ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendistribusian anggaran desa dilakukan dengan pendekatan yang efektif, merata, dan berkeadilan. Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, alokasi anggaran sebesar Rp 20,8 triliun, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 71 triliun. Berdasarkan informasi dari situs web resmi Indonesia.go.id, anggaran desa tahun 2024 difokuskan pada pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem (Waluyo, 2024). Meskipun pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan desa, penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi di sektor desa dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 162,2 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah ditingkatkan, celah penyimpangan masih ada dalam keuangan desa.

Di Kabupaten Sleman, penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian serius, terutama dalam kasus pemanfaatan tanah kas desa dan penyelewengan dana hibah pariwisata. Beberapa kasus telah memasuki tahap penyidikan dan persidangan, seperti korupsi tanah kas desa di Caturtunggal dan Candibinangun. Pada bulan Mei 2023, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Lurah Caturtunggal sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan tanah kas desa (Firdaus, 2023). Kasus serupa kembali mencuat pada Februari 2024, ketika Kepala Desa Candibinangun, Kabupaten Sleman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah kas desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp9,1 miliar (Jogjapro.go.id, 2024). Selain itu, hingga April 2025, Kejaksaan Negeri Sleman masih melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah sektor pariwisata senilai Rp10 miliar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah (Wirawan, 2025). Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu literasi keuangan, moralitas individu, dan pengendalian internal dengan mempertimbangkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi yang diyakini memiliki peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.

Individu yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar karena kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi, sehingga rentan terdorong melakukan penyalahgunaan keuangan. Menurut OJK (2021), tujuan akhir dari literasi dan inklusi keuangan adalah kesejahteraan masyarakat secara finansial atau sering disebut *financial well-being*. Salah satu karakteristiknya adalah *financial resilience*. Aparat desa yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih dapat menahan tekanan ekonomi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Moralitas individu juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Moral sering diartikan sebagai perilaku, tindakan, atau sifat seseorang yang didasari oleh ajaran, nilai-nilai, maupun norma yang berlaku (Hambali et al., 2021). Di sini, manusia mengamati dan mengevaluasi perilaku dari segi moral. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya dan menghindari praktik korupsi.

Selain itu, Pengendalian internal yang lemah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. COSO (Committee of Sponsoring Organizations) menekankan bahwa pengendalian internal merupakan elemen krusial dalam membangun sistem pencegahan fraud yang kuat (Bartow et al., 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif seharusnya dapat mengidentifikasi serta mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Budaya organisasi yang positif mendorong rasa kebersamaan, meningkatkan motivasi, dan produktivitas aparat desa (Alhempy et al., 2024). Hal ini juga dapat menurunkan tingkat pergantian personel karena terciptanya kepuasan dan keterikatan terhadap organisasi. Dalam konteks keuangan desa, budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat pengaruh literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal dalam mencegah penyalahgunaan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja pemerintah desa.

Literasi keuangan, moralitas individu, dan pengendalian internal dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, serta praktik yang dianut oleh aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Budaya organisasi yang kuat dan berorientasi pada transparansi serta akuntabilitas dapat memperkuat dampak literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan penyimpangan. Sebaliknya, budaya organisasi yang permisif terhadap tindakan koruptif dapat melemahkan efektivitas ketiga faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam menganalisis hubungan antara literasi keuangan, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan, seperti

literasi keuangan, moralitas dan pengendalian internal. Penelitian mengenai literasi keuangan telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Sara et al. (2023) menyimpulkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan di pemerintahan desa. Studi lain oleh Sutawan et al. (2023) menemukan bahwa literasi keuangan juga berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Moralitas individu juga menjadi faktor yang berperan dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fernanda & Muslichah (2023) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki efek negatif terhadap kecenderungan penipuan akuntansi, yang berarti semakin tinggi moralitas seseorang, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan tindakan penipuan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian Aulia & Ita (2023) menemukan bahwa sensitivitas moral berpengaruh positif terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan Dewi et al. (2022) menemukan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan prambanan. Dengan demikian, moralitas yang kuat dapat menjadi penghambat utama dalam praktik penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Pengendalian internal juga memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Studi yang

dilakukan oleh Sutawan et al. (2023) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD, yang berarti pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Di sisi lain, penelitian Fernanda & Muslichah (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki efek negatif terhadap kecenderungan penipuan akuntansi. Didukung penelitian Avida & Ita (2023) menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa di Karanganyar. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sara et al. (2023), beliau menyatakan budaya organisasi mempengaruhi secara positif hubungan antara literasi keuangan dan moralitas terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) menyatakan budaya organisasi berpengaruh negatif dan penelitian yang dilakukan oleh Sutawan et al. (2023) menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif. Terdapat perbedaan dalam hasil dan peletakan variable budaya organisasi sebagai variable X dan variable moderasi.

Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji hubungan antara literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal secara bersamaan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, terutama dengan mempertimbangkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian yang secara khusus menyoroti Kabupaten Sleman sebagai objek kajian juga masih terbatas. Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi serta kesenjangan dalam penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman, dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Moralitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas menjelaskan mengenai masalah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran. Maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1. Apakah literasi keuangan aparat pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?
- 1.2. Apakah moralitas individu aparat pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?
- 1.3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?

- 1.4. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?
- 1.5. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?
- 1.6. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa?

1.3. Batasan Masalah

Berikut ini batasan masalah yang digunakan untuk mencegah adanya kerancuan dalam penelitian:

1. Penelitian ini hanya fokus pada tiga variabel independen yaitu pengaruh literasi keuangan, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dengan mempertimbangkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ketiga variabel independen tersebut dengan pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.
2. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Sleman, DIY, dengan sampel desa yang diambil yaitu 50% dari setiap kecamatan sebagai perwakilan dari Kabupaten Sleman. Terdapat 86 desa dan yang digunakan sebagai sampel adalah 48 desa dengan random sampling.
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana peneliti akan mengirimkan kuesioner kepada aparat desa secara offline dan online. Aparat desa yang akan menjadi responden antara lain kepala desa, sekretaris, bendahara yang terlibat langsung dalam pengelolaan

dana. Penyebaran kuesioner di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan latar belakang, permasalahan dan batasan masalah yang ada, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan penelitian agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi penulis selanjutnya tentang literasi keuangan, moralitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis selanjutnya sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut bahwa pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan dan mengawasi keuangan desa di kabupaten tersebut.

1.6. Sistematika Pembahasan Penelitian

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara umum bagian bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menuliskan secara rinci jenis penelitian rancangan penelitian, objek penelitian yang akan dilakukan, peneliti juga menuliskan sampel seperti apa yang digunakan, peneliti juga menuliskan prosedur pengambilan data, serta model dan teknis analisis data.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, analisis dan hasil penelitian, serta pembahasan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran yang perlu disampaikan

